

Bupati Bengkalis Ditahan KPK, Wakilnya Tersangka



Sumber Gambar: <https://www.gresnews.com>

Ujian berat tengah dihadapi Kabupaten Bengkalis. Pasalnya dua pimpinan di Negeri Junjungan itu berurusan dengan aparat hukum. Kamis (6/2), Bupati Bengkalis Amril Mukminin yang menyandang status tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setahun terakhir akhirnya resmi ditahan, Kamis (6/2) malam. Di hari yang sama, Wakil Bupati Bengkalis Muhammad ditetapkan sebagai tersangka keempat dalam dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PDAM di Tembilahan, Indragiri hilir (Inhil).

Bupati Amril merupakan satu dari 12 tersangka atas dugaan perkara tindak pidana korupsi. Kasusnya terkait dengan proyek *multiyears* (2017-2019) pembangunan jalan Duri-Sungai Pakning di Kabupaten Bengkalis dan penerimaan gratifikasi lainnya.

“Penyidik melakukan penahanan selama 20 hari terhitung 6 Februari terhadap tersangka AM (Bupati Bengkalis, *red*),” kata Plt. Jubir KPK Ali Fikri kepada *Riau Pos*, malam tadi.

Seperti halnya tahanan KPK, Amril tampak keluar dari gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta, lengkap dengan atribut rompi oranye dan tangan di borgol. Namun sayangnya dia enggan berkomentar banyak saat wartawan menanyakan perihal penahanannya. “Tidak ada. Maaf ya,” kata Amril sembari masuk kedalam mobil tahanan yang akan mengantarkannya ke Rutan Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK.

Amril ditahan setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah. Ia disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pascapenahanan Amril oleh KPK, rumah dinasnya terlihat sepi. Tidak ada aktivitas. Hanya jajaran mobil yang terparkir di garasi. Menurut petugas Satpol PP yang melakukan penjagaan disana Bupati sudah lama tidak berada dirumah dinas ini.

“Terakhir waktu penyerahan gelar adat kemarin. Setelah itu tidak ada lagi kerumah ini,” ungkap salah seorang petugas Satpol pp.

Menurut dia, bahkan keluarga Amril juga tidak berada dirumah dinas sejak Amril tidak di sana. Kalau bapak ada, keluarga ada. Kalau bapak tidak di sini, keluarga juga tidak di sini. Biasanya rombongan kalau ke rumah dinas ini,” jelasnya.

Sekretaris Daerah Bengkalis H Bustami HY enggan berkomentar banyak saat dimintai keterangannya terkait ditahannya Bupati Amril. “Saya baru pulang dari masjid,” ucap Bustami melalui telepon genggamnya, kemarin. “Jangan-jangan,” kata Bustami ketika dimintai keterangan penangkapan Bupati Bengkalis dan menyudahi pembicaraan.

Dalam pada itu pihak keluarga Amril Mukminin mengaku ikhlas dengan tetap tenang menghadapi ujian dan cobaan ini. Hal ini diungkap Andika Putra Kenedi salah satu keluarga Amril yang saat ini berada dirumah pribadi Amril di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir.

“Kami mendoakan Kanda Amril tetap istiqomah dan tabah. Bagaimana pun ujian dan cobaan itu pasti berlalu dan Allah tidak akan memberi ujian dan cobaan di luar batas kemampuan manusia itu sendiri,” ungapnya.

Menurut dia, pihak keluarga tetap bangga memiliki abang yang mengabdikan dirinya untuk membangun Negeri Junjungan ini. Setidaknya sekecil biji zarah pun jasa Amril sebagai Bupati Bengkalis sudah memberikan hal positif dalam pembangunan Bengkalis.

“Banyak yang beliau berikan untuk masyarakat Bengkalis ini. Kalau mengenai proses hukum itu hal biasa. Apalagi sekarang tahun politik. Kita sama-sama tahu dalam berpolitik harus tahan dicubit. Semua orang akan merasakan jika masuk dalam ranah politik ini,” tegasnya.

Keluarga besar mendoakan agar Amril selalu dalam lindungan Allah dan semoga selalu diberikan kesehatan.

“Mudah-mudahan Kanda Amril tidak pernah ditinggalkan salat agar Allah selalu memberikan keridhoan dalam segala hal. Meskipun banyak yang menertawakan, cemooh itu semua dijadikan sebagai penyemangat. Apa yang dirasakan beliau hari ini akan dirasakan juga oleh mereka-mereka apalagi masuk di ranah politik itu semua sudah lumrah, berjalan di tempat licin akan terjatuh,” ungapnya.

Wabup Bengkalis ditetapkan Tersangka

Sementara itu orang nomor dua di Negeri Sri Junjungan, Muhammad ST MT itu ditetapkan sebagai tersangka keempat dalam dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PDAM di Tembilahan, Indragiri hilir (Inhil). Pada proyek bersumber dari APBD Provinsi Riau tahun 2013 sebesar Rp3,4 miliar ini, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau sebelumnya telah menetapkan tiga tersangka. Mereka yakni, Edi Mufti BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sabar Stevanus P Simalonga, Direktur PT Panatori Raja selaku pihak rekanan dan Syahrizal Taher selaku konsultan pengawas.

Kini, ketiganya telah dinyatakan bersalah dan divonis hukuman masing-masing lima dan empat tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Selain itu, juga terdapat nama Harris Anggara alias Liong Tjai yang turut menyandang status tersangka. Akan tetapi ketika hendak dilakukan penahanan, Direktur Utama (Dirut) PT Cipta Karya Bangun Nusa (CKBN) memilih kabur. Penyidik pun telah melakukan pencarian ke Medan, Sumatera Utara namun tidak membuahkan hasil, sehingga ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Hal ini, dimanfaatkan Harris untuk mengajukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Hasilnya, pengadilan menerima permohonan Harris, dan mencabut status tersangkanya. Sementara, terhadap Muhammad sudah beberapa kali menjalani pemeriksaan. Terakhir, politikus PDI Perjuangan itu diperiksa pada Kamis (18/10) dengan status sebagai saksi.

Kemudian, Muhammad juga pernah dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi dalam persidangan bagi ketiga terdakwa. Bahkan, untuk Wabub Bengkalis Penyidik telah melakukan gelar perkara tahun lalu. Kepala Kejaksaan Tinggi (kajati) Riau, Mia Amiati menyampaikan, pihaknya menerima surat dari Mabes Polri terkait perkara dugaan rasuah tersebut. Surat itu, telah diterima Korps Adhyaksa Riau beberapa waktu lalu.

“Kemarin sudah ekspose, agar jangan berlarut-larut penanganannya di Polda. Ada surat dari tim dari Polri pusat, bahwa kita harus ada upaya, maka Kapolda mengusulkan kepada kami untuk minta ekspose,” ungkap Mia, Kamis (6/2).

Dalam ekspos tersebut, lanjut Mia, dipaparkan sejumlah fakta yang terungkap, baik dalam proses penyusunan maupun persidangan untuk pesakitan sebelumnya. Hasilnya, disinyalir ada keterlibatan Muhammad dalam perkara yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,6 miliar.

“Jadi sudah ada langkah. Karena berdasarkan yang terungkap di persidangan, adanya peran serta wakil (Wabup Bengkalis, *red*) itu. Jadi akhirnya dijadikan tersangka sekarang,” papar Mia.

Hal itu diperkuat dengan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang pernah diterima Korps Adhyaksa Riau dari Ditreskrimsus Polda Riau. Dalam surat yang diterima tertanggal 3 Februari 2020 terdapat nama satu tersangka yakni Muhammad ST MT.

“Kami ada terima SPDP atas nama atau imisial M (Muhammad), MP. Posisi saat ini di Bengkalis, kita sekarang menunggu tindak lanjut. Mungkin pengiriman berkas perkara. Saat ini baru satu (SPDP),” kata Hilman Azazi, Aspidsus Kejati Riau.

Terpisah, Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto ketika dikonfirmasi *Riau Pos*, tak menampiknya. Bahkan, kata dia, penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap Wabup Bengkalis untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun, yang bersangkutan mangkir.

“Hari ini (kemarin, *red*) Wabup Bengkalis dipanggil penyidik Ditreskrimsus sebagai tersangka. Namun, hingga sore belum hadir dan penyidik belum mendapatkan konfirmasi tentang alasan tidak hadirnya,” kata Sunarto.

Atas kondisi ini, sambung Sunarto, penyidik akan melakukan pemanggilan ulang terhadap orang nomor dua di Negeri Sri junjungan.” Kami akan lakukan pemanggilan ulang,” ujar Narto.

Hasil pengembangan penyelidikan dan penyidikan untuk Muhammad, selaku kuasa KPA. Diketahui perbuatan melawan hukum yang dilakukan Wakil Bupati Bengkalis tersebut adalah menyetujui dan menandatangani berita acara pembayaran, Surat Perintah Membayar (SPM), kwintansi, surat pernyataan kelengkapan dana yang faktanya mengetahui terdapat dokumen yang tidak sah serta tidak dapat dipergunakan untuk kelengkapan pembayaran.

Selanjutnya, menerbitkan dan tandatangani SPM. Meski telah diberitahukan oleh Edi Mufti, jika dokumen seperti laporan harian, mingguan dan bulanan yang menjadi lampiran kelengkapan permintaan pembayaran belum lengkap. Dengan alasan anggaran akhir tahun dan takut dikembalikan kalau tidak dilakukan pencairan. Lalu, menandatangani dokumen PHO yang tidak benar dengan alasan khilaf.

Sumber Berita:

Riau Pos, tanggal 7 Februari 2020: “*Bupati Bengkalis Ditahan KPK, Wakilnya Tersangka*”.

<https://news.detik.com>, Kamis, 06 Februari 2020, “*Bupati Bengkalis Ditahan KPK, Wakil Bupati juga Tersangka Korupsi di Polda*”.

Catatan:

Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract)

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 27 ayat (9)

Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

- a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau*
- b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran.*

Gratifikasi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;*

- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c.

Pasal 12B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat (1)

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Kerugian Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 angka 22

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. ada perbuatan melawan hukum;
- b. ada kesalahan;
- c. ada kerugian;
- d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.